



P U T U S A N

Nomor 65/Pid.B/2022/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rifqi Haris Pratama Bin Alm Rochanit.
2. Tempat lahir : Batang.
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 27 November 1991.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Alamat Jl. Perum Taman Bidadari Blok E No.20 RT.02 RW.05 Kel. Binawidya Kec.Tampan Kota Pekanbaru Prov Riau.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Belum bekerja.

Terdakwa di tangkap oleh penyidik Kepolisian Resor Salatiga pada tanggal 24 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 65/Pid.B/2022/PN Slt tanggal 27 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2022/PN Slt tanggal 27 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lain yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIFQI HARIS PRATAMA BIN ROCHANIT (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) Tahun dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO No. Pol. H-5972-FV, warna hitam, Tahun 2008, No. Ka. MH328DOO28K186641, No. Sin. 28D186683, An.SUSANTI Btt. Ds. Koripan Rt. 08 Rw. 02 Koripan susukan Kab. Semarang beserta kunci kotak-nya.
 - b. Uang sebesar Rp. 400.000(empat ratus ribu rupiah) hasil kejahatan penjualan HP milik korban
 - c. 1 (satu) buah dosbook HP merk VIVO V 19, warna arctic bule No Imei 1:867355046433595, Imei 2: 867355046433587
 - d. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha MIO No. Pol. H-5972-FV, warna hitam, Tahun 2008, No. Ka. MH328DOO28K186641, No. Sin. 28D186683, An.SUSANTI Btt. Ds. Koripan Rt. 08 Rw. 02 Koripan susukan Kab. Semarang.
Dikembalikan kepada saksi korban WARREN CHRISTIPOER
 - e. 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama RIFQI HARIS PRATAMA NIK 3325102711910002 yang dikeluarkan Disdukcapil Kota Pekanbaru Provinsi Riau
 - f. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga atas nama ROCHANI Nomor KK 1471080402160007 alamat Jl. Perum Taman Bidadari Blok E No. 20 Rt 002 Rw 005 Kel. Binawidya Kec. Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau
Dikembalikan kepada saksi RAFLA GALANG PRIATAMA Bin SRIYONO
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Slt



Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa, berupa permohonan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan:

1. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena butuh uang untuk pulang kampung karena mendapat kabar ayahnya meninggal dan ibunya sakit;
4. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dengan tanggungan satu orang anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RIFQI HARIS PRATAMA Bin ROCHANIT (Alm), pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei 2022, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di rumah Kos milik bapak SRIYONO yang beralamat di Kp. Krajan Rt. 03 Rw.01 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Telah Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya terdakwa RIFQI HARIS PRATAMA Bin ROCHANIT (Alm) berpura-pura berteman baik dengan Saksi WARREN CHRISTOPHER, dengan cara sering kumpul dan juga sering meminjam 1 (satu) unit SPM Yamaha MIO No. Pol. H-5972-FV, warna hitam, Tahun 2008, No. Ka. MH328DOO28K186641, No. Sin. 28D186683, An.SUSANTI Btt. Ds. Koripan Rt. 08 Rw. 02 Koripan susukan Kab.Semarang milik Saksi WARREN CHRISTOPHER (saat terdakwa RIFQI HARIS PRATAMA Bin ROCHANIT (Alm) dan ssaksi WARREN kos ditempat yang sama namun beda kamar), karena terdakwa RIFQI HARIS PRATAMA Bin ROCHANIT (Alm) tidak mempunyai SPM.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 Wib muncul niat terdakwa RIFQI HARIS PRATAMA Bin ROCHANIT (Alm) untuk melakukan pencurian SPM milik saksi WARREN tersebut, dan pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 Wib Ketika saksi WARREN sedang tidur dikamar kosnya, terdakwa RIFQI HARIS PRATAMA Bin ROCHANIT (Alm) mengambil kunci SPM milik saksi WARREN yang diletakkan di Gantungan Kamar Mandi, lalu terdakwa RIFQI HARIS PRATAMA Bin ROCHANIT (Alm) menyalakan/menghidupkan 1 (satu) unit SPM Yamaha MIO No. Pol. H-5972-FV, warna hitam, Tahun 2008, No. Ka. MH328DOO28K186641, No. Sin. 28D186683, An.SUSANTI Btt. Ds. Koripan Rt. 08 Rw. 02 Koripan susukan Kab.Semarang milik Saksi WARREN CHRISTOPHER untuk dipanasi, lalu terdakwa RIFQI HARIS PRATAMA Bin ROCHANIT (Alm) melihat saksi WARREN bangun dari tidur dan pergi ke kamar mandi, pada kesempatan itu kemudian terdakwa RIFQI HARIS PRATAMA Bin ROCHANIT (Alm) mengambil 1 (satu) buah HP merk VIVO V 19, warna arctic bule No Imei 1:867355046433595, Imei 2: 867355046433587 milik saksi WARREN yang diletakkan diatas Kasur, setelah berhasil mengambil HP saksi WARREN, lalu terdakwa RIFQI HARIS PRATAMA Bin ROCHANIT (Alm) pergi dengan menggunakan SPM milik saksi WARREN yang sebelumnya sudah terlebih dahulu dihidupkan atau dinyalakan oleh terdakwa RIFQI HARIS PRATAMA Bin ROCHANIT (Alm), dan setelah berhasil melakukan pencurian 1 (satu) unit SPM Yamah MIO No. Pol. H-5972-FV, warna hitam, Tahun 2008, No. Ka. MH328DOO28K186641, No. Sin. 28D186683 milik saksi WARREN, oleh pelaku sepeda motor tersebut dipergunakan sendiri oleh terdakwa RIFQI HARIS PRATAMA Bin ROCHANIT (Alm), sedangkan untuk 1 (satu) buah HP merk VIVO V 19, warna arctic bule No Imei 1:867355046433595, Imei 2: 867355046433587 milik saksi WARREN, telah di jual oleh terdakwa RIFQI HARIS PRATAMA Bin ROCHANIT (Alm) kepada seseorang yang tidak dikenal dengan cara posting melalui Face book HP setelah ada pembeli dilakukan COD pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 Wib di Rumah terdakwa RIFQI HARIS PRATAMA Bin ROCHANIT (Alm) Ds.Kauman Kec.Batang Kab.Batang seharga Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan atas kejadian tersebut saksi WARREN melaporkan kejadian yang dialaminya kepada Polisi.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil ditangkap terdakwa RIFQI HARIS PRATAMA Bin ROCHANIT (Alm) mengakui perbuatannya yang telah mengambil barang milik saksi WARREN tersebut, dan barang bukti yang berhasil disita dari tangan terdakwa RIFQI HARIS PRATAMA Bin ROCHANIT (Alm) berupa 1 (satu) unit SPM Yamaha MIO No. Pol. H-5972-FV, warna hitam, Tahun 2008, No. Ka. MH328DOO28K186641, No. Sin. 28D186683 yang masih pada penguasaan terdakwa RIFQI HARIS PRATAMA Bin ROCHANIT (Alm) dan uang sisa penjualan HP sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah)]
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa RIFQI HARIS PRATAMA Bin ROCHANIT (Alm) melakukan pencurian adalah hendak untuk dimiliki sendiri.
- Bahwa terdakwa RIFQI HARIS PRATAMA Bin ROCHANIT (Alm) mengambil sepeda motor dan HP milik saksi WARREN tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi WARREN selaku pemiliknya.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi WARREN mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 K.U.H.Pidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Warren Christopher, anak dari Yonathan Kakisina, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan karena perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perkara tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, sekitar pukul 11.00 WIB di tempat Kost milik Pak Sriyono yang beralamat di Krajan Dukuh RT. 03 RW. 01 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang yaitu:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO No. Pol. H-5972-FV, warna hitam, Tahun 2008, No. Ka. MH328DOO28K186641, No. Sin. 28D186683, An.SUSANTI Btt. Ds. Koripan Rt. 08 Rw. 02 Koripan Susukan Kab. Semarang beserta kunci kotaknya.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) buah HP merk VIVO V 19, warna *arctic blue* No Imei 1:867355046433595, Imei 2: 867355046433587, no tlp.0896-657-910-94

- Bahwa saksi terakhir memarkirkan sepeda motor adalah pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022, sekitar pukul 22.00 WIB di teras kost milik Pak Sriyono;
- Bahwa setelah saksi bangun tidur, mendapati HP di atas kasur tidak ada, Sepeda motor yang terparkir di teras kost sudah tidak ada berikut kunci kontaknya yang semula saksi gantungkan di dalam kamar mandi;
- Bahwa setelah kejadian, saksi langsung mencurigai Terdakwa sebagai pelakunya, karena sebelumnya saksi melihat Terdakwa masuk pelan-pelan ke kamar saksi. Waktu itu, saksi tidak menghiraukan karena saksi kenal dengan Terdakwa sebab kos di tempat yang sama. Kemudian saksi melanjutkan tidurnya sampai keesokan harinya;
- Bahwa keesokan harinya, saksi sudah tidak menemukan *handphone* dan motornya. Selanjutnya saksi meminta tolong rekannya untuk menghubungi Terdakwa menanyakan perihal motor dan *handphone*, tetapi Terdakwa tidak dapat dihubungi;
- Bahwa selanjutnya saksi menunggu itikat baik dari Terdakwa untuk mengembalikan motornya, tetapi Terdakwa tidak juga mengembalikan, sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa kemudian polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan berhasil mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO No. Pol. H-5972-FV, warna hitam, Tahun 2008, No. Ka. MH328DOO28K186641, No. Sin. 28D186683, An.SUSANTI Btt. Ds. Koripan Rt. 08 Rw. 02 Koripan Susukan Kab. Semarang beserta kunci kotaknya. Barang bukti tersebut merupakan motor saksi yang telah diambil Terdakwa, sedangkan *handphone* telah dijual oleh Terdakwa ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi menderita kerugian sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rafla Galang Bin Sriyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan karena perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, sekitar pukul 11.00 WIB di tempat Kost milik Pak Sriyono yang beralamat di Krajan Dukuh RT. 03 RW. 01 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga. Pada saat kejadian, saksi sedang berada di rumah yang merupakan ;
- Bahwa barang yang hilang adalah milik saksi Warren Christopher, yaitu:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO No. Pol. H-5972-FV, warna hitam, Tahun 2008, No. Ka. MH328DOO28K186641, No. Sin. 28D186683, An.SUSANTI Btt. Ds. Koripan Rt. 08 Rw. 02 Koripan Susukan Kab. Semarang beserta kunci kotaknya.
 - b. 1 (satu) buah HP merk VIVO V 19, warna *arctic blue* No Imei 1:867355046433595, Imei 2: 867355046433587, no tlp.0896-657-910-94
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir di teras kost milik Pak Sriyono;
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi Warren jika motor dan *handphone* nya telah hilang, dan saksi Warren mencurigai Terdakwa. Selanjutnya saksi berusaha menghubungi Terdakwa, tetapi tidak bisa;
- Bahwa selanjutnya saksi Warren menunggu itikat baik dari Terdakwa untuk mengembalikan motornya, tetapi Terdakwa tidak juga mengembalikan, sehingga saksi Warren melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa kemudian polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan berhasil mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO No. Pol. H-5972-FV, warna hitam, Tahun 2008, No. Ka. MH328DOO28K186641, No. Sin. 28D186683, An.SUSANTI Btt. Ds. Koripan Rt. 08 Rw. 02 Koripan Susukan Kab. Semarang beserta kunci kotaknya. Barang bukti tersebut merupakan motor saksi Warren yang telah diambil Terdakwa, sedangkan *handphone* telah dijual oleh Terdakwa ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi Warren menderita kerugian sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta Rupiah);
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa menyewa kos di rumah orangtua saksi;
- Bahwa Terdakwa memang sering meminjam motor milik saksi Warren;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke pengadilan karena telah mengambil motor dan *handphone* tanpa izin pemiliknya yaitu saksi Warren Christopher;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 di tempat Kost milik Pak SRIYONO alamat: Krajan Dukuh Rt. 03 Rw. 01 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO No. Pol. H-5972-FV, warna hitam, Tahun 2008, No. Ka. MH328DOO28K186641, No. Sin. 28D186683, An.SUSANTI Btt. Ds. Koripan Rt. 08 Rw. 02 Koripan Susukan Kab. Semarang beserta kunci kotaknya.
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO V 19, warna *arctic blue* No Imei 1:867355046433595, Imei 2: 867355046433587, no tlp.0896-657-910-94
- Bahwa Terdakwa mengambil motor dan HP sendirian;
- Bahwa Terdakwa mengenal korban karena tinggal di satu kost, sehingga mengenal baik dan sering pinjam motor kepada saksi korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WIB muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian SPM milik korban, karena Terdakwa membutuhkan uang untuk pulang ke Batang. Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Ketika korban sedang tidur di kamar kosnya, Terdakwa mengambil kunci SPM milik korban yang diletakkan di Gantungan Kamar Mandi kemudian dinyalakan untuk di panasi;
- Bahwa saat itu saksi korban sempat terjaga dari tidurnya, tetapi saksi korban tidak curiga karena Terdakwa sudah biasa meminjam motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat korban bangun dari tidur dan pergi ke kamar mandi. Pada kesempatan itu Terdakwa mengambil HP milik korban yang diletakkan di atas kasur. Setelah berhasil mengambil HP korban kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan SPM milik korban tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saudara di Ds.Kauman Kec.Batang Kab.Batang;
- Bahwa motor yang diambil Terdakwa dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, sedangkan HP Terdakwa jual;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual HP tersebut dengan cara *posting* di *Marketplace* melalui akun Facebook yang bernama ANGGA SAPUTRA. Kemudian ada seseorang yang bernama HALILI berminat untuk membeli HP tersebut, selanjutnya mereka sepakat untuk COD di rumah Sdr. di Ds.Kauman Batang;
- Bahwa Terdakwa menjual HP milik korban dengan harga Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah). Uang tersebut digunakan untuk kebutuhak Terdakwa, sedangkan uang sisa sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) masih disimpan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan/ menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO No. Pol. H-5972-FV, warna hitam, Tahun 2008, No. Ka. MH328DOO28K186641, No. Sin. 28D186683, An.SUSANTI Btt. Ds. Koripan Rt. 08 Rw. 02 Koripan Susukan Kab. Semarang beserta kunci kotak-nya.
- Uang sebesar Rp. 400.000(empat ratus ribu rupiah) hasil kejahatan penjualan HP milik korban
- 1 (satu) buah dosbook HP merk VIVO V 19, warna *arctic blue* No Imei 1:867355046433595, Imei 2: 867355046433587
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha MIO No. Pol. H-5972-FV, warna hitam, Tahun 2008, No. Ka. MH328DOO28K186641, No. Sin. 28D186683, An.SUSANTI Btt. Ds. Koripan Rt. 08 Rw. 02 Koripan susukan Kab. Semarang.
- 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama RIFQI HARIS PRATAMA NIK 3325102711910002 yang dikeluarkan Disduskcapi Kota Pekan baru Provinsi Riau
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga atas nama ROCHANI Nomor KK 1471080402160007 alamat Jl. Perum Taman Bidadari Blok E No. 20 Rt 002 Rw 005 Kel. Binawidya Kec. Tampan Kota Pekan baru Provinsi Riau

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke pengadilan karena telah mengambil motor dan *handphone* tanpa izin pemiliknya yaitu saksi Warren Christopher;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 di tempat Kost milik Pak SRIYONO alamat: Krajan Dukuh Rt. 03 Rw. 01 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO No. Pol. H-5972-FV, warna hitam, Tahun 2008, No. Ka. MH328DOO28K186641, No. Sin. 28D186683, An.SUSANTI Btt. Ds. Koripan Rt. 08 Rw. 02 Koripan Susukan Kab. Semarang beserta kunci kotaknya.
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO V 19, warna *arctic blue* No Imei 1:867355046433595, Imei 2: 867355046433587, no tlp.0896-657-910-94
- Bahwa Terdakwa mengambil motor dan HP sendirian;
- Bahwa Terdakwa mengenal korban karena tinggal di satu kost, sehingga mengenal baik dan sering pinjam motor kepada saksi korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WIB muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian SPM milik korban, karena Terdakwa membutuhkan uang untuk pulang ke Batang. Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Ketika korban sedang tidur di kamar kosnya, Terdakwa mengambil kunci SPM milik korban yang diletakkan di Gantungan Kamar Mandi kemudian dinyalakan untuk di panasi;
- Bahwa saat itu saksi korban sempat terjaga dari tidurnya, tetapi saksi korban tidak curiga karena Terdakwa sudah biasa meminjam motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat korban bangun dari tidur dan pergi ke kamar mandi. Pada kesempatan itu Terdakwa mengambil HP milik korban yang diletakkan di atas kasur. Setelah berhasil mengambil HP korban kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan SPM milik korban tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saudara di Ds.Kauman Kec.Batang Kab.Batang;
- Bahwa motor yang diambil Terdakwa dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, sedangkan HP Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menjual HP tersebut dengan cara *posting* di *Marketplace* melalui akun Facebook yang bernama ANGGA SAPUTRA. Kemudian ada seseorang yang bernama HALILI berminat untuk membeli HP tersebut, selanjutnya mereka sepakat untuk COD di rumah Sdr. di Ds.Kauman Batang;
- Bahwa Terdakwa menjual HP milik korban dengan harga Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah). Uang tersebut digunakan untuk kebutuhan Terdakwa, sedangkan uang sisa sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) masih disimpan Terdakwa;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban dan saksi Rafla Galang sempat mencoba menghubungi dan mencari Terdakwa, karena sejak awal saksi korban curiga terhadap Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak bisa dihubungi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi korban menderita kerugian sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan unsur tersebut satu-persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Rifqi Haris Pratama Bin Alm Rochanit yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas. Dengan demikian yang dimaksud dengan “*barang siapa*” tidak lain adalah Terdakwa Rifqi Haris Pratama Bin Alm Rochanit, sehingga unsur ini telah terpenuhi. Namun untuk menyatakan apakah unsur barang siapa selaku Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka akan dibuktikan unsur tindak pidananya dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah suatu perbuatan memindahkan barang, dari suatu tempat ke tempat lain sehingga berada dibawah kekuasaannya, sedangkan pengertian keseluruhan atau sebagian milik orang lain adalah barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain, dan pelaku ingin menguasai serta menikmati barang tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap :

- Bahwa Terdakwa diajukan ke pengadilan karena telah mengambil motor dan *handphone* tanpa izin pemiliknya yaitu saksi Warren Christopher;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 di tempat Kost milik Pak SRIYONO alamat: Krajan Dukuh Rt. 03 Rw. 01 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO No. Pol. H-5972-FV, warna hitam, Tahun 2008, No. Ka. MH328DOO28K186641, No. Sin. 28D186683, An.SUSANTI Btt. Ds. Koripan Rt. 08 Rw. 02 Koripan Susukan Kab. Semarang beserta kunci kotaknya.
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO V 19, warna *arctic blue* No Imei 1:867355046433595, Imei 2: 867355046433587, no tlp.0896-657-910-94
- Bahwa Terdakwa mengambil motor dan HP sendirian;
- Bahwa Terdakwa mengenal korban karena tinggal di satu kost, sehingga mengenal baik dan sering pinjam motor kepada saksi korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WIB muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian SPM milik korban, karena Terdakwa membutuhkan uang untuk pulang ke Batang. Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Ketika korban sedang tidur di kamar kosnya, Terdakwa mengambil kunci SPM milik korban yang diletakkan di Gantungan Kamar Mandi kemudian dinyalakan untuk di panasi;
- Bahwa saat itu saksi korban sempat terjaga dari tidurnya, tetapi saksi korban tidak curiga karena Terdakwa sudah biasa meminjam motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat korban bangun dari tidur dan pergi ke kamar mandi. Pada kesempatan itu Terdakwa mengambil HP milik korban yang diletakkan di atas kasur. Setelah berhasil mengambil HP korban kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan SPM milik korban tersebut;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saudara di Ds.Kauman Kec.Batang Kab.Batang;
- Bahwa motor yang diambil Terdakwa dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, sedangkan HP Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menjual HP tersebut dengan cara *posting* di *Marketplace* melalui akun Facebook yang bernama ANGGA SAPUTRA. Kemudian ada seseorang yang bernama HALILI berminat untuk membeli HP tersebut, selanjutnya mereka sepakat untuk COD di rumah Sdr. di Ds.Kauman Batang;
- Bahwa Terdakwa menjual HP milik korban dengan harga Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah). Uang tersebut digunakan untuk kebutuhan Terdakwa, sedangkan uang sisa sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) masih disimpan Terdakwa;
- Bahwa saksi korban dan saksi Rafla Galang sempat mencoba menghubungi dan mencari Terdakwa, karena sejak awal saksi korban curiga terhadap Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak bisa dihubungi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi korban menderita kerugian sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan jika Terdakwa telah mengambil motor dan *handphone* milik saksi Warren tanpa izin. Motor dan *handphone* yang awalnya berada di kost Salatiga, kemudian dibawa pulang ke Batang. Selanjutnya motor digunakan sendiri oleh Terdakwa sedangkan *handphone* dijual seolah-olah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa dari rangkaian doktrin hukum dikaitkan dengan fakta hukum tersebut maka dapatlah dibentuk suatu konstruksi hukum, bahwa memang benar terdakwa telah mengambil motor dan *handphone* milik saksi korban. Kemudian menjualnya, dan hasilnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim semua unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO No. Pol. H-5972-FV, warna hitam, Tahun 2008, No. Ka. MH328DOO28K186641, No. Sin. 28D186683, An.SUSANTI Btt. Ds. Koripan Rt. 08 Rw. 02 Koripan susukan Kab. Semarang beserta kunci kotak-nya.
- Uang sebesar Rp. 400.000(empat ratus ribu rupiah) hasil kejahatan penjualan HP milik korban
- 1 (satu) buah dosbook HP merk VIVO V 19, warna arctic blue No Imei 1:867355046433595, Imei 2: 867355046433587
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha MIO No. Pol. H-5972-FV, warna hitam, Tahun 2008, No. Ka. MH328DOO28K186641, No. Sin. 28D186683, An.SUSANTI Btt. Ds. Koripan Rt. 08 Rw. 02 Koripan susukan Kab. Semarang.

Karena barang bukti tersebut adalah milik sakis korban, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi korban WARREN CHRISTIPHER;

- 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama RIFQI HARIS PRATAMA NIK 3325102711910002 yang dikeluarkan Disduscapil Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga atas nama ROCHANI Nomor KK 1471080402160007 alamat Jl. Perum Taman Bidadari Blok E No. 20 Rt 002 Rw 005 Kel. Binawidya Kec. Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau;

Karena barang bukti tersebut disita darisaksi Rafla, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi RAFLA GALANG PRIATAMA Bin SRIYONO;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Slt



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati Sebagian hasil kejahatannya;
- Terdakwa mengambil barang milik saksi Warren Christopher, padahal saksi Warren Christopher sudah banyak berjasa kepada Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rifqi Haris Pratama Bin Alm Rochanit telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO No. Pol. H-5972-FV, warna hitam, Tahun 2008, No. Ka. MH328DOO28K186641, No. Sin. 28D186683, An.SUSANTI Btt. Ds. Koripan Rt. 08 Rw. 02 Koripan susukan Kab. Semarang beserta kunci kotak-nya.
 - Uang sebesar Rp. 400.000(empat ratus ribu rupiah) hasil kejahatan penjualan HP milik korban
 - 1 (satu) buah dosbook HP merk VIVO V 19, warna arctic bule No Imei 1:867355046433595, Imei 2: 867355046433587



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha MIO No. Pol. H-5972-FV, warna hitam, Tahun 2008, No. Ka. MH328DOO28K186641, No. Sin. 28D186683, An.SUSANTI Btt. Ds. Koripan Rt. 08 Rw. 02 Koripan susukan Kab. Semarang.

Dikembalikan kepada saksi korban WARREN CHRISTIPOER

- 1 (satu) lembar Foto Copy KTP atas nama RIFQI HARIS PRATAMA NIK 3325102711910002 yang dikeluarkan Disduskcapil Kota Pekanbaru Provinsi Riau

- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga atas nama ROCHANI Nomor KK 1471080402160007 alamat Jl. Perum Taman Bidadari Blok E No. 20 Rt 002 Rw 005 Kel. Binawidya Kec. Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau

Dikembalikan kepada saksi RAFLA GALANG PRIATAMA Bin SRIYONO

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, oleh kami, Rodesman Aryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Devita Wisnu Wardhani, S.H., dan Anggi Maha Cakri, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Khotijah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh M. Bayu Aji Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Devita Wisnu Wardhani, S.H.

Rodesman Aryanto, S.H.

Anggi Maha Cakri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Khotijah, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Slt